



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KIKIK**, Laki-laki, Umur \pm 87 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Wilayah Panggungn, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. **INAQ MASRIP**, Perempuan, Umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Monjet, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. **INAQ YARNI**, Perempuan, Umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Monjet, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
4. **INAQ PI'IN**, Perempuan, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **RUDIAH, S.Ag.,SH., MURDIAN, SH.,MH.,M.Kn., dan SANUSI, SH.**, Ketiganya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum RUDIAH, S.Ag.,SH., & Partners", yang beralamat di Jalan Tibu Bas Monjet, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021 ;

Lawan :

1. **HAJI MASTUNI alias Tuan TUNI**, Laki-laki, Umur \pm 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Luah, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKONVENSII** ;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. **HABIB NURSAVADJALIS Tuan SAYANG**, Laki-laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Penyelak, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII II/PENGUGAT REKONVENSII** ;

3. **SEMAN**, Laki-laki, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Tambun, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII III** ;

4. **MASNUN alias CENUN alias AMAQ SU**, Laki-laki, Umur ± 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII IV** ;

5. **SAHRIM alias AMAQ HARTINI**, Laki-laki, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII V** ;

6. **AMAQ MUR**, Laki-laki, Umur ± 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Rejeng, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII VI** ;

7. **HAJI BAKRI alias Tuan AER**, Laki-laki, Umur ± 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Rejeng, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII VII** ;

8. **LEMEK**, Perempuan, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Tengeh , Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII VIII** ;

9. **LEMEN**, Perempuan, Umur ± 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Dasan Rejeng, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII IX** ;

10. **SEMANGGI**, Laki-laki, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, sampai saat ini belum diketahui

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI**

X ;

11. **MAHJUR**, Laki-laki, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Republik Indonesia, Beralamat di Monjet, Dusun Senyur, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI XI** ;
12. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Jalan M.T. Haryono No. 03 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI XII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Amak Serilah memiliki tanah berdasarkan Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia; Nama: Aq. Serilah, Dsn. Mendane; No. Buku Pendaftaran Huruf C.766; No. 135; seluas: 0,980 Ha (98 Are); yang terletak di Subak Sandang Wale I; Dist. Sakra; Kewedanan: Lombok; Kabupaten: Lombok Timur; Keresidenan Bali En Lombok; Propinsi: N.T.; (Sekarang: Subak Sandang Wale, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat), dengan Batas-batas Sebagai Berikut :

- Batas Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi dan Tanah Sawah H. Mahsun Alias Tuan Gesun ;
- Batas Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Keruak-Pancor ;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Sawah Sar'I Alias Gesar, Pauzi Alias MamiqTaufik, H. Mahsun Alias Tuan Gesun, H. SamsulMuttaqin Alias Tuan UtidanTelabah ;
- Batas Sebelah Selatan : Telabah/saluran irigasi ;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : "TANAH OBYEK SENGKETA"
dalam Perkara ini ;

2. Bahwa Amaq Serilah semasa hidupnya Pernah Menikah Tiga (3) kali, yaitu :

2.1. Bahwa Amaq Serilah Pertama Menikah dengan Inaq Serilah dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu : 1. Inaq Rinesam, 2. Inaq Seminah, 3. Amaq Repin, 4. Mareng ;

2.2. Bahwa Amaq Serilah menikah Kedua Kalinya dengan Inaq Siarap dan dikaruniai seorang anak yaitu Kikik ;

2.3. Bahwa Amaq Serilah menikah ketiga kalinya dengan Inaq Asir dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu: 1. Seman, 2. Inaq Masrip, 3. Masnun, 4. Sahrim ;

3. Bahwa Amaq Serilah Meninggal Dunia Sekitar Tahun 1968, di Dasan Rejeng Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

4. Bahwa setelah Amaq Serilah meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama Amaq Repin, Mareng, Sahrim dan Seman ;

5. Bahwa pada waktu Amaq Repin dan Mareng masih hidup, bersama Seman, Masnun dan Sahrim, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari anak-anak Amaq SERILAH yang lainnya, Amaq REPIN, Mareng, Masnun, Seman dan Sahrim telah menjual sebagian obyek sengketa yaitu sekitar \pm 63 are kepada Haji MASTUNI (Tergugat I), walaupun yang dijual hanya sebagian akan tetapi kemudian Haji MASTUNI (Tergugat I) masuk dan menguasai seluruh Obyek Sengketa ;

6. Bahwa Amaq Repin Meninggal dunia sekita tahun 1986, di Dasan Rejeng Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan dimakamkan di pekuburan umum Panggungan ;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Mareng Meninggal dunia Sekitar tahun 2007, di Dasan Rejeng Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat; dan dimakamkan di pekuburan umum Panggungan ;
8. Bahwa setelah Tergugat 1 mengerjakan dan menguasai obyek sengketa, maka tergugat 1 membuat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Obyek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tersebut diatas, yang cacat hukum, tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terbit sertifikat hak milik diatas obyek sengketa ;
9. Bahwa setelah Haji Mastuni (Tergugat 1) sudah tidak sehat lagi mengerjakan obyek sengketa, maka obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II (Anak Kandung Tergugat I) sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah dengan cara Tidak Sah dan Melawan Hukum, maka segala jenis surat-menyurat, dokumen, legalitas, Sertifikat Hak Milik atau administrasi lainnya yang timbul dan atau dimiliki oleh Para Tergugat terkait dengan Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah cacat hukum, tidak sah dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara A Quo ;
11. Bahwa Para Penggugat Sudah berkali-kali meminta Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan obyek sengketa kepada yang berhak yaitu Para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat, tetapi Para Tergugat bersikeras mempertahankan obyek sengketa yang bukan haknya, sampai akhirnya Para Penggugat Memutuskan untuk mendaftarkan Perkara ini di Pengadilan Negeri Selong ;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan Obyek Sengketa secara Tidak Sah dan Melawan Hukum, Para penggugat mengalami kerugian moriil maupun Matriil ;

11.1. Kerugian Matriil, yaitu :

Jika Tanah Obyek Sengketa Disewakan Pertahun 20 Juta Rupiah selama 36 Tahun (semenjak Para Tergugat Kuasai dengan cara tidak

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan melawan hukum) = 36X20.000.000,- akan berjumlah Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;

11.2. Kerugian Inmatriil, yaitu :

Bahwa Para Penggugat Merasa sangat tidak dihargai dan merasa malu dengan sikap Para Tergugat yang secara terus menerus menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan sampai saat ini tidak mau memberikan secara suka rela kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang Berhak, maka jika rasa malu dan merasa tidak dihargai tersebut dikonversikan setara dengan Rp. 15. 000.000,- per Tahun dan akan berjumlah 36X15.000.000,- menjadi Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Dengan Demikian Total Kerugian Para Penggugat Baik Secara Matriil dan Inmatriil Menjadi Rp. 720.000.000 + 540.000.000 = Rp. 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat ;

13. Bahwa Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Tahan Obyek Sengketa Kepada Para Penggugat dalam Keadaan kosong tanpa syarat atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara (Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI) ;
14. Bahwa Demi menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku di Negara kita Republik Indonesia, untuk menjamin Gugatan Para Penggugat dapat terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan nantinya; untuk menghindari terjadinya pemindah tangan obyek sengketa dari Para



Tergugat kepada orang lain/pihak lain, maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini, untuk menyita Obyek sengketa sebagai sita jaminan /Para Penggugat Memohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara A Quo ini ;

Berdasarkan Alasan-alasan riil dan dalil-dalil sesuai fakta hukum dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas Tanah Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan Sah Surat Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia; Nama: Aq. Serilah, Dsn. Mendane; No. Buku Pendaftaran Huruf C. 766; No. 135; seluas: 0,980 Ha (98 Are); yang terletak di Subak Sandang Wale I; Dist. Sakra; Kewedanan: Lombok; Kabupaten: Lombok Timur; Keresidenan Bali En Lombok; Propinsi: N.T.B ;
4. Menyatakan Obyek sengketa yaitu; Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Subak Sandang Wale, Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas \pm 98 Are, dengan Batas-batas Sebagai Berikut :

- Batas Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi dan Tanah Sawah H. Mahsun ;
 - Batas Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Keruak-Pancor ;
 - Batas Sebelah Timur : Tanah Sawah Sar'I Alias Gesar, Pauzi Alias MamiqTaufik, H. Mahsun Alias Tuan Gesun, H. SamsulMuttaqin Alias Tuan UtidanTelabah ;
 - Batas Sebelah Selatan : Telabah/Saluran ;
- Adalah Merupakan Hak milik Almarhum Amaq Serilah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Jual beli tanah Obyek Sengketa yang dilakukan Amaq Repin, Mareng, Seman, Masnun dan Sahrim, dengan Tergugat 1, tanpa persetujuan dari anak-anak Amaq SERILAH yang lainnya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan dan/ atau penguasaan yang terjadi atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dalam Perkara ini, baik Jual Beli, Sertifikat Hak Milik, gadai-menggadai, sewa- menyewa, atau peralihan hak dan penguasaan lainnya adalah cacat hukum tidak sah, bisa dikesampingkan sebagai alat bukti dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan segala jenis surat menyurat yang mendasari peralihan dan/atau penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa, baik berupa Surat Jual-Beli, Srtifikat Hak Milik, Gadai-menggadai, Sewa-menyewa, kwitansi-kwitansi pembayaran atau transaksi lainnya yang terkait dengan Tanah Obyek Sengketa yang dimiliki Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya adalah cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, dapat dikesampingkan dan tidak sah ;
8. Menyatakan Para Tergugat memberikan ganti rugi Moril dan Materiil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), untuk dibayarkan kepada para penggugat ;
9. Menyatakan Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa Kepada Para penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dibantu alat Negara (TNI dan/atau POLRI) ;
10. Menghukum Para Tegugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar Bij Voraad*) meskipun ada *Verzet*, Banding ataupun Kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
13. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat Memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah hadir Kuasanya yaitu **ISKANDAR**

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ZULKARNAIN, S.H., dan LALU ZAHROL MAWARDI, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “*Home Office ADVOCATES and LEGAL CONSULTANT ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., & Sekutu*”, yang beralamat di Jalan Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, untuk Tergugat Konvensi V, VI, VII, VIII, IX dan XI hadir Kuasanya yaitu **ZUL HARMAWADI, S.H.**, dan **HENDRIAWAN LUKMAN HADI, S.H.**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “*Law Office Bening & Colleague Advokat & Legal Consultant*”, yang beralamat di Jalan T.G.H. Lalu Asgar Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2021, untuk Tergugat Konvensi XII hadir Kuasanya **SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H.**, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022, sedangkan untuk Tergugat Konvensi III, IV dan X tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021 dan tanggal 18 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDI RAHMANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi I dan II memberikan Jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*) :

- Adanya ketidak jelasan obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat di karenakan :
 - Kekaburan mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terutama batas

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Parit/Saluran Irigasi adalah jelas-jelas salah dan tidak benar :

Sebab bila mengacu terhadap batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat terutama batas sebelah Selatan adalah Parit/Saluran Irigasi maka berimplikasi terhadap luas gugatan para Penggugat atas tanah objek sengketa yang seluas ± 98 . are sebagaimana gugatan Para Penggugat dengan luas tanah sawah yang secara factual di miliki dan di kuasai oleh Tergugat.II seluas $\pm 16.247 \text{ M}^2$ dengan perincian atas nama Tergugat.II sendiri seluas $\pm 10836 \text{ M}^2$ dan atas orang tuanya yaitu Tergugat.I seluas $\pm 5411 \text{ M}^2$;

Berdasarkan alasan eksepsi Tergugat.I dan II di atas maka sudah jelas adanya kekaburan gugatan Para Penggugat tentang batas-batas dan luas dari tanah objek sengketa yang berakibat mengandung kecacatan formil sehingga tidak memenuhi formalitas sebuah gugatan yang dengan demikian konsekwensi yuridisnya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;

Putusan MA No. 1149.K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima" ;

Putusan MA No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan :

"...Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang di kuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat di terima" ;

- b. Adanya ketidakjelasan perincian antara Posita dan petitum Para Penggugat :

Karena di dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak ada satupun posita yang menjelaskan adanya hubungan hukum apa antara Para Penggugat dengan Almarhum AMAQ SERILAH, sementara didalam petitumnya Para Penggugat **no. 5** menyatakan tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik Almarhum AMAQ SERILAH, dan lalu petitum **no.9** menyatakan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat ;

Jadi dalam hal ini tidak jelas adanya hubungan hukum apa antara Para Penggugat dengan Almarhum AMAQ SERILAH dalam

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat sehingga tiba-tiba meminta untuk di serahkannya tanah objek sengketa kepada Para Penggugat yang seharusnya oleh Para Penggugat meminta secara gamblang untuk di nyatakannya guna di tetapkan apakah Para Penggugat sebagai anak-anak atau cucu-cucu keturunan dari Almarhum AMAQ SERILAH sebagai dasar akan ada haknya Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa untuk di serahkan kepada Para Penggugat, dengan demikian posita tidak mendukung petitum gugatan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima ;

Putusan MA-RI No.1149 K/ Sip/ 1979 tanggal 17 April 1979. yang menyatakan :

"...Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan kasasi dapat di terima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di batalkan" ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsinya Tergugat.I dan II diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat. I dan II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal- hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat. I dan II dalam jawabannya ini ;
3. Bahwa luas dan batas-batas yang di jadikan tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang klaim sebagai tanah atas nama AMAQ SERILAH sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor.1 adalah tidak benar sebab ada perbedaan dengan, luas dan batas-batas tanah sawah yang di miliki dan di kuasai oleh Tergugat.II pemberian orang tuanya yaitu Tergugat.I ;

Tergugat.I dan II menanggapi :

Sebab di mana Tergugat.II memiliki dan menguasai tanah sawah yang berasal dari pemberian orang tuanya bernama H. MASTUNI [Tergugat.I] adalah seluas $\pm 16.247 \text{ M}^2$ dengan perincian sesuai Sertifikat Hak Milik No 67 yang terbit tahun 1987 atas nama H. MASTUNI [Tergugat.I] seluas $\pm 5411 \text{ M}^2$ [Lima ribu empat ratus sebelas meter persegi] dan Serfikat Hak Milik No 537 yang terbit tahun 2002 atas nama H. NURSAYADI [Tergugat.II] seluas ± 10836 [sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi] yang keduanya dulu oleh H. MASTUNI [Tergugat.I] peroleh dari jual belinya serta sebagian hasil dari tukar guling :

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun Sertifikat Hak Milik No 67 atas nama H. MASTUNI [Tergugat.I] seluas $\pm 5411 \text{ M}^2$ [Lima ribu empat ratus sebelas meter persegi] yang di klaim sebagai bagian tanah objek sengketa oleh Para Penggugat di peroleh oleh H. MASTUNI [Tergugat.I] dulu dengan cara membeli pada tanggal 3 Juni 1973 dari Loq Munarep alias Amaq Nurfiah dengan luas 0.390.Ha dan seluas 0,14 are di peroleh dengan membeli dari Loq Kabul alias Amaq Tepas dengan harga Rp.30.000 tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Mastuni ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

2. Adapun Sertifikat Hak Milik No 537 atas nama H. NURSAYADI [Tergugat.II] seluas $\pm 10836 \text{ M}^2$ [sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi] di peroleh dari pemberian orang tuanya yaitu H.MASTUNI [Tergugat.I] yang oleh H. MASTUNI [Tergugat.I] dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Telabah [saluran irigasi] ;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Rakyat sekarang sawah H.Mahsun Alias Mamiq Hairil, Sawah Mamiq Taufik, Sawah H. Samsul hakim dan Telabah [parit] ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Mastuni ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Bahwa adapun tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 537 atas nama H. NURSAYADI [Tergugat.II] ini pemberian orang tuanya sendiri yaitu H. MASTUNI [Tergugat.I] yang dulu oleh H. MASTUNI [Tergugat.I] peroleh dengan cara membeli dari :

a.1. AMAQ REPIN sebagai penjual dan H.MASTUNI [Tergugat.I] sebagai Pembeli yang Jual belinya pada tahun 1980 atas tanah sawah seluas ± 35 are dengan harga 9 ton padi dengan nilaikan Rp.810 [delapan ratus sepuluh ribu] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah [Parit irigasi] ;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Taufik, Sawah H. Mahsun Alias Mamiq Hairil ;
- Sebelah Selatan : Sawah bagian Mareng ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

a.2. SAHMAN, SAHRIM sebagai penjual dan H. MASTUNI [Tergugat.I] sebagai pembeli yang Jual belinya pada tahun

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1981 atas tanah sawah seluas ± 35 are dengan harga Rp. 650.000 [enam ratus lima puluh ribu rupiah] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Mahsun Alias Mamiq Hairil ;
- Sebelah Timur : Telabah [parit] dan Sawah H. Samsul Hakim ;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Mastuni dulu Sawah Sawah Loq Munarep alias Amaq Nurfiah ;
- Sebelah Barat : Sawah bagian Mareng Jalan Raya ;

a.3. Hasil tukar guling tanah sawah pada tahun 1994 antara MARENG dengan H. MASTUNI [Tergugat.I] dengan MARENG di susuk satu ekor sapi oleh H. MASTUNI [Tergugat.I]. Adapun tanah sawah yang dimaksud tukar guling tersebut sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas ± 37 are asalnya dari MARENG yang setelah di lakukan tukar guling menjadi milik H.MASTUNI [Tergugat.I] dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Mahsun Alias Mamiq Hairil ;
 - Sebelah Timur : Sawah bagian SAHMAN dan SAHRIM ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.Mastuni dulu Sawah Loq Munarep alias Amaq Nurfiah ;
 - Sebelah Barat : Sawah bagian AMAQ REPIN, Jalan Raya ;
- Tanah sawah seluas $\pm 0,250$ Ha milik H. MASTUNI [Tergugat.I] yang dulu di peroleh dengan membeli dari Loq Minerah pada tanggal 4 Juni 1979 yang setelah di tukar guling menjadi milik MARENG dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Telabah [parit]/sawah Amaq Satre/ Amaq Rehan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Sawah MAMIQ DARWANGI ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Satre/ Amaq Rehan ;

Dengan demikian total luas dari tanah sawah yang di kuasai oleh Tergugat.II sekarang ini dari pemberian orang tuanya yaitu Tergugat.I adalah seluas ± 16.247 M" terdiri dari ke dua Sertifikat Hak Milik Tergugat.I dan Tergugat.II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No. 2, 3, dan 4 mengenai silsilah keturunan AMAQ SERILAH dan tahun meninggalnya AMAQ SERILAH serta mulai penguasaan AMAQ REPIN, MARENG dan SAHMAN serta SAHRIM tidak perlu Tergugat.I dan II tanggapi karena hal tersebut menjadi beban pembuktian Para Penggugat nanti ;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.5 yang mengatakan oleh AMAQ REPIN, MARENG, MASNUN dan SAHMAN serta SAHRIM telah menjual tanah sawah tanpa persetujuan saudara-saudaranya yang lain, serta tidak benar dalil para Penggugat yang mengatakan AMAQ REPIN, MARENG, MASNUN dan SAHMAN serta SAHRIM menjual tanah sawah seluas ± 63 are kepada Tergugat.I namun luas keseluruhan seluas ± 98 are di kuasai oleh Tergugat.I ;

Tergugat.I dan II menanggapi :

Yang benar adalah Tergugat.I membeli tanah sawah pada tahun 1980 dengan AMAQ REPIN seluas ± 35 are, dan pada tahun 1981 membeli dari SAHMAN dan SAHRIM seluas ± 35 are dengan persetujuan semua saudara-saudaranya termasuk KIKIK [Penggugat.I] serta hasil Tukar guling tanah sawah dengan MARENG pada tahun 1994 dengan tanah sawah Tergugat.I yang oleh MARENG semasa hidupnya telah di jual kembali pada tahun 2003 kepada H.ANWAR dan pernah oleh Para Penggugat menggugatnya namun di berikan sejumlah uang sebagai bentuk perdamaianya kepada Para Penggugat ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **pada Posita No. 6 dan 7** tentang tahun meninggalnya AMAQ REPIN tahun 1986 dan meninggalnya MARENG tahun 2007 tidak perlu Tergugat.I dan II menanggapi ;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.8 adalah tidak benar sebab atas tanah sawah milik Tergugat.I yang sekarang ini di kuasai sendiri oleh anaknya yaitu Tergugat.II yang dulu sebagian tanah sawahnya di peroleh dengan dasar jual beli yang sah serta sebagiannya dengan cara tukar guling yang sah dengan demikian dasar-dasar penguasaannya dengan peralihan hak yang benar secara hukum sehingga dasar telah di mohonkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. MASTUNI [Tergugat.I] seluas $\pm 5411 \text{ M}^2$ [Lima ribu empat ratus sebelas meter persegi] dan Serfikat Hak Milik atas nama H. NURSAYADI [Tergugat.II] seluas $\pm 10836 \text{ M}^2$ [sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi] ;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.9 memang benar Tergugat.II yang menguasai sekarang tanah sawah atas pemberian orang tuanya yaitu Tergugat.I seluas $\pm 16.247 \text{ M}^2$ dari luas sesuai Sertifikat Hak Milik No 67 atas nama H.MASTUNI [Tergugat.I] seluas $\pm 5411 \text{ M}^2$ [Lima ribu empat ratus sebelas meter persegi] dan Serfikat Hak Milik No537 atas nama H. NURSAYADI [Tergugat.II] seluas $\pm 10836 \text{ M}^2$ [sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi] ;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.10 adalah tidak benar, sebab tanah milik yang di kuasai oleh Tergugat.I dulu hasil dari jual belinya serta dengan cara tukar guling yang secara sah, terang dan tunai yang sekarang ini telah di berikan penguasaannya kepada anaknya yaitu Tergugat.II sehingga telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat.I dan II oleh karenanya bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.11 tidak perlu Tergugat.I dan II tanggapinya terlalu jauh karena Penguasaan Tergugat.I sejak jual belinya pada tahun 1980, 1981 dan tukar gulingnya tahun 1994 sudah berlangsung lama sehingga gugatan Para Penggugat tergolong daluwarsa untuk mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan" Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, Sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah di majukan terhadapnya suatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk" dengan demikian mohon kiranya gugatan Para Penggugat untuk di tolak ;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.12 adalah posita yang tidak beralasan karena kerugian yang tidak di rinci dengan tepat dan benar;
Putusan MA-RI No.550 K/ Sip/ 1979, yang menyatakan :
"...Petitum tentang ganti rugi harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak di adakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang di tuntutan" ;
13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.13 dan 14 tidak perlu Tergugat.I dan II tanggapinya terlalu jauh karena merupakan posita-posita yang tidak mendasar dan beralasan hukum ;

II. DALAM REKONVENSI :

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konvensi di anggap di pergunakan kembali dalam gugatan Rekonsensi ini:
2. Bahwa Tergugat.I dan II dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan dasar serta alasan bahwa Tergugat.I telah mempunyai sebidang tanah sawah yang di peroleh dengan membeli dari seseorang bernama Loq MINERAH pada tanggal 4 Juni 1979 telah membeli sebidang tanah seluas $\pm 0,255$.Ha yang terletak di Orong Bangket Bali, Kesubakan Ujung, Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Mendane,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Telabah [parit]/Sawah Amaq Satre/ Amaq Rehan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Sawah MAMIQ DARWANGI ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Satre/ Amaq Rehan ;Yang selanjutnya mohon di sebut objek sengketa dalam Rekonvensi ;
 3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi a quo awalnya milik Penggugat.I Rekonvensi pada posita 2 di atas dulu pernah di lakukan tukar guling pada tahun 1994 oleh Penggugat.I Rekonvensi dengan tanah sawah bagian MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi dengan luas ± 36 are yang terletak di Subak Sandang Wale, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu bagian dari tanah obyek sengketa Konvensi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Parit irigasi ;
 - Sebelah Timur : Sawah Mamiq Taufik, Sawah H. Mahsun Alias Mamiq Hairil, Sawah bagian Sahman dan Sahrin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.Mastuni dulu Sawah Loq Munarep alias Amaq Nurfiyah ;
 - Sebelah Barat : Sawah bagian AMAQ REPIN, Jalan Raya ;
 4. Bahwa adapun setelah terjadi tukar guling pada tahun 1994 sebagaimana posita 3 di atas tanah objek sengketa Rekonvensi milik Penggugat.I Rekonvensi seluas $\pm 0,255$.Ha beralih menjadi miliknya MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi sedangkan tanah sawah bagian milik MARENG [bagian objek Konvensi] beralih menjadi milik Penggugat.I Rekonvensi sehingga dalam penguasaan dan menjadi milik masing-masing ;
 5. Bahwa semasa hidupnya MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi telahpun menjual tanah sawah objek dalam Rekonvensi hasil tukar gulingnya dengan Penggugat.I Rekonvensi tersebut pada tahun 2003 kepada orang bernama H.Anwar dan semasa hidupnya H.Anwar

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah seluas ± 4 are yang sekarang telah di bangun tempat pencucian mobil, sebagian di berikan kepada menantunya bernama Inaq Olin seluas ± 2 are dengan telah membangun rumah, serta sebagian seluas ± 2 are telah di jual kepada Munawir dengan telah membangun toko yang sisanya masih dalam penguasaan isteri Almarhum H.ANWAR, dan tanah objek Rekonvensi a quo sudah di gugat oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan dasar menjadi bagian dari saudara-saudaranya MARENG yang perempuan termasuk Para Tergugat Rekonvensi sekarang ini yang oleh pihak H. Anwar telah memberikan sejumlah uang kepada Para Tergugat Rekonvensi dan berakhir dengan perdamaian, sementara tanah asal tukar guling dari MARENG bagian dari tanah obyek Konvensi dalam penguasaan anaknya Penggugat.I Rekonvensi yaitu Penggugat.II Rekonvensi ;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagiannya dengan telah menikmati dan menerima sejumlah uang dari orang tempat MARENG menjual tanah objek Rekonvensi, lalu menggugat kembali bagian dari tanah objek sengketa Konvensi yang menjadi milik para Penggugat dalam Rekonvensi hasil dari tukar gulingnya maka dengan demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dapat di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang di timbulkan oleh Para Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa dalam Rekonvensi dengan adanya gugatan sebagian tanah objek dalam konvensi milik Para Penggugat Rekonvensi hasil dari tukar gulingnya dulu, maka beralasan secara hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam Rekonvensi ini ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut yang telah di uraikan diatas oleh Tergugat I dan II Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat. I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat. I dan II untuk seluruhnya ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan [CB]
3. Menyatakan dan menetapkan hukum tanah objek sengketa dalam Rekonvensi seluas $\pm 0,255$.Ha yang terletak di Orong Bangket Bali, Kesubakan Ujung, Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Telabah [parit], sawah Amaq Satre/Amaq Rehan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Sawah MAMIQ DARWANGI ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Satre/Amaq Rehan ;adalah asalnya milik Penggugat Rekonvensi yang telah di tukar guling dengan bagian dari tanah objek sengketa Konvensi milik MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum tanah sawah yang dulu terletak di Subak Sandang Wale, Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Parit irigasi ;
 - Sebelah Timur : Sawah Taufik, Sawah H. Mahsun Alias Mamiq Hairil, Sawah bagian Sahman dan Sahrim ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.Mastuni dulu Sawah Loq Munarep alias Amaq Nurfiah ;
 - Sebelah Barat : Sawah bagian AMAQ REPIN, Jalan Raya ;adalah bagian tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat Rekonvensi hasil tukar guling dengan tanah objek sengketa Rekonvensi miliknya dengan MARENG saudaranya ParaTergugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan tukar guling atas tanah objek Rekonvensi dengan bagian dari objek Konvensi pada tahun 1994 antara Penggugat.I Rekonvensi dengan MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menggugat kembali atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang sudah sah di lakukan dengan cara tukar guling dengan MARENG saudaranya Para Tergugat Rekonvensi yang di ketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menerima dan menikmati sejumlah uang hasil perdamaianya atas

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah obyek sengketa Rekonvensi adalah dapat di kualifisir sebagai merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Membebaskan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 9 dalam gugatannya, Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 5 yang menyatakan pada intinya "Bahwa pada waktu Amaq Repin dan Mareng masih hidup, bersama Seman, Masnun dan Sahrim, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari anak-anak Amaq SERILAH yang lainnya, Amaq REPIN, Mareng, Masnun, Seman dan Sahrim telah menjual sebagian obyek sengketa yaitu sekitar \pm 63 are kepada Haji MASTUNI (Tergugat I), walaupun yang dijual hanya sebagian akan tetapi kemudian Haji MASTUNI (Tergugat I) masuk dan menguasai seluruh Obyek Sengketa" ;
Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah benar, bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris, dan SAHRIM Alias AMAQ HARTINI (Tergugat 5), pernah menjualnya kepada HAJI MASTUNI Alias TUNI (Tergugat 1) karena waktu itu SAHRIM Alias AMAQ HARTINI (Tergugat 5) mengira bahwa saudaranya yaitu KIKIK (Penggugat 1) yang pergi ke Luar Daerah telah meninggal dunia, karena tidak ada kabar sama sekali, dan INAQ MASRIP (Penggugat 2), INAQ RINESAM almarhum (ibu kandung Penggugat 3 dan 4) yang merupakan saudara perempuannya memang belum dibagi waris. Dan menurut Para Tergugat 6, 7, 8, 9 dan 11 juga mengakui bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris karena menurut almarhum orang tua dari Para Tergugat 6, 7, 8, 9 dan 11 yaitu almarhum AMAQ REPIN semasa hidupnya telah mengakui bahwa obyek sengketa telah dijual kepada HAJI MASTUNI Alias TUNI (Tergugat 1) dan belum dibagi waris kepada saudaranya yang lain ;
Bahwa menurut Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 memang benar bahwa setelah HAJI MASTUNI Alias TUNI (Tergugat 1) membeli tanah obyek sengketa yang seluas \pm 63 are, namun HAJI MASTUNI Alias TUNI (Tergugat 1) masuk dan menguasai seluruh obyek sengketa ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 8 yang pada intinya menyatakan "Bahwa setelah Tergugat 1 mengerjakan dan

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa, maka tergugat 1 membuat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Obyek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tersebut diatas, yang cacat hukum, tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terbit sertifikat hak milik diatas obyek sengketa” ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 tidak pernah mengetahui bahwa setelah terjadi jual beli ada penerbitan sertifikat hak milik atas obyek sengketa yang diterbitkan berdasarkan surat jual beli tersebut ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 10 sampai dengan 14 Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 tidak perlu untuk menanggapinya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Gugatan Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatan Konvensi dan dalil bantahan Gugatan Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AQ._SERILAH, Dsn. Mendane tertanggal Mataram 18 Januari 1955, selanjutnya diberi tanda P.K-1/T.R-1 ;
2. Fotocopy Silsilah Ahli Waris AMAQ SERILAH tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P.K-2/T.R-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendana Raya Nomor 592.11/086/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda P.K-3/T.R-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mendana Raya Nomor 472/083/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.K-4/T.R-4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mendana Raya Nomor 472/085/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.K-5/T.R-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mendana Raya Nomor 472/084/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.K-6/T.R-6 ;
7. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AQ. SERILAH tertanggal 28 Juni 1961, selanjutnya diberi tanda P.K-7/T.R-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.K-8/T.R-8 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P.K-1/T.R-1 sampai dengan P.K-8/T.R-8 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatan Konvensi serta bantahan Gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi SANUSI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah dengan pihak-pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah yang terletak di Subak Sandang Wale, dengan batas-batasnya adalah
 - Sebelah Utara dengan parit/saluran irigasi ;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik GESAR, MAMIQ TAUFIK, MAMIQ GEREN, MAMIQ SAYUTI, dan saluran Irigasi ;
 - Sebelah Selatan dengan parit ;
 - Sebelah Barat dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena ada tanah saksi yang dekat dengan lokasi tanah objek sengketa yaitu berada disebelah barat dari jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dahulunya dikerjakan dan dikuasai oleh AMAQ SERILAH dan setelah AMAQ SERILAH meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh AMAQ REPIN yang merupakan anak dari AMAQ SERILAH ;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi juga telah tahun berapa AMAQ REPIN mulai menguasai tanah objek sengketa ;

- Bahwa setahu saksi, AMAQ REPIN memperoleh tanah objek sengketa karena diberikan oleh AMAQ SERILAH ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui persoalan AMAQ SERILAH telah memberikan tanah objek sengketa kepada AMAQ REPIN, saksi menganggap tanah objek sengketa telah diberikan kepada AMAQ REPIN oleh AMAQ SERILAH karena yang saksi lihat menggarap tanah objek sengketa setelah AMAQ SERILAH meninggal dunia adalah hanya AMAQ REPIN ;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak dari AMAQ SERILAH adalah AMAQ REPIN, MAREN, INAQ KECAM, INAQ SAMINAH, sedangkan INAQ PIIN dan INAQ YAR adalah cucu dari AMAQ SERILAH (anak dari INAQ KECAM) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali INAQ KECAM menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MAREN atau INAQ KECAM menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa setelah AMAQ SERILAH meninggal dunia selain dari AMAQ REPIN ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa digarap oleh Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Haji NURSAYADI menggarap tanah objek sengketa, namun Haji NURSAYADI sudah sejak lama menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh MAMIQ TUNI (Haji MASTUNI), namun saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana caranya Haji MASTUNI memperoleh tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat terkait dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang saksi ingat, Desa Mendana Raya dahulu masuk ke dalam wilayah Selebung Ketangga, namu saksi tidak tahu siapa nama Kepala Desa Mendana Raya pada tahun 1980-an ;
- Bahwa seingat saksi, Haji KAMARUDIN dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mendana Raya dengan Kepala Dusunnya bernama AMAQ WALIJAH ;
- Bahwa SAHRIM, INAQ MASRIP dan KIKIK adalah anak dari AMAQ SERILAH sedangkan anak-anak dari AMAQ REPIN yang saksi ingat adalah H. AER (laki-laki) dan LEMEK (perempuan) ;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saat ini AMAQ SERILAH, AMAQ REPIN, MAREN,

INAQ RINESAM dan INAQ SEMINAH sudah meninggal dunia ;

- Bahwa yang saksi tahu, hubungan antara SEMAN, INAQ MASRIP, MASNUN, SAHRIM dengan KIKIK adalah bersaudara kandung dimana ibu mereka bernama INAQ ASIR ;
- Bahwa setahu saksi selain tanah objek sengketa, ada tanah peninggalan yang lain dari AMAQ SERILAH yaitu tanah sawah dan tanah pekarangan yang letaknya jauh dari tanah objek sengketa saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi DARMASIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah seluas 1 (satu) hektar 20 (dua puluh) are, yang terletak di Subak Sandang Wale I, dahulu Desa Selebung Ketangga, sekarang menjadi Desa Mendana Raya, dengan batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah Utara dengan parit ;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik SAR'I, MAMIQ TAUFIK, HAJI SAYUTI ;
 - Sebelah Selatan dengan parit ;
 - Sebelah Barat dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh SEMAN karena dulu saksi pernah membantu SEMAN mencangkul tanah objek sengketa dari tahun 1982 sampai tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya SEMAN memperoleh tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, AMAQ REPIN dan MAREN sudah meninggal dunia, sedangkan INAQ RINESAM dan INAQ SEMINAH saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa INAQ YARNI dan INAQ PI'IN adalah anak dari INAQ KECAM alias INAQ RINESAM yang merupakan cucu dari AMAQ SERILAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa pernah atau telah dibagi waris kepada AMAQ REPIN dan apakah AMAQ REPIN telah memberikan tanah objek sengketa kepada saudara-saudaranya ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Pekasih di Subak Telaga sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama saksi menjadi Pekasih, yang saksi lihat menguasai tanah sengketa awalnya adalah Haji MASTUNI yang merupakan ayah dari Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG dan setelah Haji MASTUNI meninggal

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Subak Sandang Wale I, bukan di Subak Telaga, namun Subak Sandang Wale I bersebelahan dengan Subak Telaga ;
- Bahwa hubungan antara SEMAN dengan AMAQ SERILAH adalah bapak dan anak, dimana SEMAN merupakan anak dari AMAQ SERILAH ;
- Bahwa saat ini, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi, jumlah anak dari AMAQ SERILAH ada 9 (sembilan) orang karena AMAQ SERILAH semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dimana isteri pertamanya bernama INAQ SERILAH melahirkan anak bernama RINESAM atau INAQ KECAM, INAQ SUMENAH, AMAQ REPIN dan MAREN. Isteri keduanya bernama INAQ SIAREP yang melahirkan anak bernama KIKIK dan Isteri ketiganya bernama INAQ ASIR yang melahirkan anak bernama SEMAN, INAQ SERIP, CENUN dan SAHRIM ;
- Bahwa setahu saksi, AMAQ SERILAH, AMAQ REPIN dan MAREN sudah meninggal dunia, INAQ MASRIP masih hidup, sedangkan INAQ SEMINAH dan INAQ RINESAM saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. **Saksi Drs. SAHUDIN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah yang terletak di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa mengenai luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa adalah Haji MASTUNI alias Tuan TUNI dan Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG. Hal tersebut saksi ketahui karena saat melewati tanah objek sengketa, saksi hanya melihat Tuan TUNI dan Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG yang mengerjakan tanah objek sengketa ;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan anak dimana Tuan TUNI adalah ayah dari Tuan SAYANG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tuan SAYANG dan Tuan TUNI menguasai tanah objek sengketa, namun sejak saksi menjadi sebagai Kepala Desa Selebung Ketangga pada tahun 2002, saksi sudah melihat Tuan SAYANG dan Tuan TUNI menggarap dan menguasai tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Selebung Ketangga sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 ;
 - Bahwa dalam rentang waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, saksi tidak pernah mengetahui ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa ;
 - Bahwa seingat saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Selebung Ketangga sebelum saksi menjabat pada tahun 2002 adalah Haji MUSANIP yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Selebung Ketangga ;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Dusun Mendana Raya pada tahun 2002 dimasa saksi menjadi Kepala Desa Selebung Ketangga adalah MUAS HASUGIAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 037 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-1/P.R-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Nomor 9/1980 tertanggal 8 Juli 1980, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-2/P.R-2 ;
3. Fotocopy Kwitansi Sementara Nomor 26/1981, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-3/P.R-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tukar Menukar, tertanggal 14 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-4/P.R-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Nomor 7/1979 tertanggal 4 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-5/P.R-5 ;
6. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama LOQ MINERAH, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-6/P.R-6 ;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 67 atas nama MAMIQ MASTUNI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-7/P.R-7 ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pemindahan Hak Tanah Pertanian tertanggal 5

Juni 1973, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-8/P.R-8 ;

9. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama LOQ MUNAREP, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-9/P.R-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Nomor 14/1974 tertanggal 11 Nopember 1974, diberi tanda T.I,T.II/PR.I.II-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-11/P.R-11 ;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-12/P.R-12 ;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-13/P.R-13 ;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-14/P.R-14 ;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-15/P.R-15 ;
16. Fotocopy Kutipan Blok Desa Medana Raya Sebelum Pemekaran, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-16/P.R-16 ;
17. Fotocopy Kutipan DHKP Desa Mendana Raya Kec. Keruak, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-17/P.R-17 ;
18. Fotocopy Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP 52.03.010.017.008.0001.0, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-18/P.R-18 ;
19. Fotocopy Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP 52.03.010.017.008.0046.0, selanjutnya diberi tanda T.K.I.II-19/P.R-19 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.K.I.II-1/P.R-1 sampai dengan T.K.I.II-19/P.R-19 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SULAIMAN ;**

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak antara sengketa mengenai tanah seluas sekitar 1 (satu) hektar yang terletak di Subak Sandang Wale I, Desa Mendana Raya (dahulu Desa Selebung Ketangga), Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah Utara dengan Telabah (Irigasi) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Haji HAIRIN atau MAMIQ RAKYAH, HAJI SAMSUL HAKIM, dan MAMIQ TAUFIK ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah MAMIQ MASTUNI ;
 - Sebelah Barat dengan jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi, dahulu sekitar tahun 1970 tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh AMAQ REPIN dan Tuan MARENG, kemudian sekitar tahun 1980an tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Haji MASTUNI ;
- Bahwa setelah Haji MASTUNI meninggal dunia, tanah objek sengketa saat ini dikuasai dan digarap oleh Haji NURSAYADI yang merupakan anak dari Haji MASTUNI ;
- Bahwa setahu saksi, Haji MASTUNI memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari AMAQ REPIN dan saudara-saudaranya yang diantaranya MARENG dan SAHRIM ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah objek sengketa antara Haji MASTUNI dengan AMAQ REPIN karena pada sekitar tahun 1978/1979, waktu itu saksi bekerja di Kantor Desa dan saksi melihat MARENG, AMAQ REPIN, dan saudara-saudaranya yang saksi kenal bernama SAHRIM bersama Kepala Dusun Penyelak bernama MAMIQ DARWILI serta Haji MASTUNI dan Kepala Desa yang bernama KAMARUDIN ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1989 dan saksi juga aktif di LKMD sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi berada di Kantor Desa pada saat itu karena rumah saksi pernah mengalami kebakaran di kampung dan saksi disuruh tinggal sementara di Kantor Hansip sehingga saksi kemudian mengabdikan di Kantor Desa sebagai Pekemit yaitu petugas pengantar surat ke Kepala Dusun dan kebersihan kantor ;
- Bahwa setelah MARENG, AMAQ REPIN, dan saudara-saudaranya bersama Kepala Dusun Penyelak dan Haji MASTUNI pulang dari Kantor Desa, saksi kemudian masuk untuk membersihkan kantor dan saksi bertanya kepada Juru Tulis I (Sekretaris Desa) yang bernama LALU RATNA tentang apa yang baru saja dilakukan oleh orang-orang yang

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LALU RATNA mengatakan bahwa mereka baru saja

mengadakan jual beli ;

- Bahwa batas selatan dari tanah objek sengketa adalah tanah milik Haji MASTUNI yang diperolehnya dengan cara membeli dari AMAQ TEPAS dan AMAQ NURPIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui AMAQ TEPAS menjual tanahnya kepada Haji MASTUNI karena Haji MASTUNI menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Haji MASTUNI ada memiliki tanah lain lagi selain yang berada di batas sebelah selatan tanah objek sengketa, yaitu di sebelah barat dari tanah objek sengketa, tepatnya setelah Jalan Raya ;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1970-an Haji MASTUNI terlebih dahulu menggarap tanahnya yang berada di sebelah selatan dan barat tanah dari tanah objek sengketa, baru kemudian pada tahun 1980 Haji MASTUNI tukar menukar tanahnya dengan MARENG dan mulai menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada saat Haji MASTUNI menggarap tanah objek sengketa hanya sebagian karena batas di sebelah utara atas nama MARENG, di sebelah timur atas nama SALMAN SARENG dan ada sisa di sebelah selatan digarap oleh MARENG ;
- Bahwa pada tahun 1990-an, saksi melihat Haji MASTUNI telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa secara keseluruhan dan sekarang tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Haji MASTUNI dan Haji NURSAYADI, namun tanah dibagian sebelah barat dari tanah objek sengketa sudah tidak digarap lagi oleh Haji MASTUNI karena tanah Haji MASTUNI telah ditukar dengan MARENG dan kemudian MARENG menjual tanah tersebut kepada saudara sepupu saksi yang bernama Haji ANWAR IHSAN ;
- Bahwa saksi mengetahui MARENG telah menjual tanahnya yang terletak di sebelah barat dari tanah objek sengketa kepada Haji ANWAR IHSAN karena saksi diceritakan oleh Haji ANWAR IHSAN pada sekitar tahun 1994 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tukar menukar tanah antara Haji MASTUNI dan MARENG karena diberitahu oleh Haji MASTUNI ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Haji MASTUNI surat jual beli antara Haji MASTUNI dengan MARENG pada sekitar tahun 1990-an ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T.K.II-2/P.R-2 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan. Bukti surat tersebut saksi lihat di rumah Haji MASTUNI, dimana ada tandatangan yang saksi kenali pada surat tersebut, yaitu tandatangan Kepala Desa yang bernama Haji KAMARUDIN ;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan bukti surat bertanda T.K.I.II-3/P.R-3 dan T.K.I.II-4/P.R-4 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa seingat saksi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa setelah Haji KAMARUDIN adalah LALU RATNADI dan LALU ANJI ;
- Bahwa dahulu Mendana Raya masih merupakan wilayah dari Dusun Penyelak, namun sejak Kepala Desa dijabat oleh LALU ANJI, Mendana Raya sudah menjadi Dusun, dimana Kepala Dusun Mendana Raya yang saksi ketahui adalah AMAQ NURMAN dan setelah itu AMAQ WALIJAH ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Haji NURSAYADI pada tahun 2002 karena saat itu saksi mendengar pengumuman dari Masjid yang disampaikan oleh Kepala Desa, namun saksi tidak tahu mengapa yang melakukan jual beli adalah Haji MASTUNI, namun nama yang muncul di sertifikat adalah atas nama Haji NURSAYADI ;
- Bahwa Haji NURSAYADI merupakan anak dari Haji MASTUNI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi LALU RUMENENG ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas sekitar 1 (satu) hektar yang terletak di Subak Sandang Wale I, Desa Mendana Raya (dahulu Desa Selebung Ketangga), Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah Utara dengan parit ;
 - Sebelah Timur dahulunya dengan sawah MAMIQ RAIYAH dan Haji SAMSUL MUTAQIN ;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Haji MASTUNI ;
 - Sebelah Barat dengan jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik Haji MASTUNI dan setelah Haji MASTUNI meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh anaknya yang bernama Haji NURSAYADI ;
- Bahwa sejak tahun 1980an saksi melihat Haji MASTUNI telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa karena Haji MASTUNI membeli tanah objek sengketa dari AMAQ REPIN pada tahun 1980 ;
- Bahwa setahu saksi ada transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Haji MASTUNI sebagai pembeli dengan AMAQ REPIN sebagai penjual pada tahun 1981 ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tahun 1980, saksi menjabat sebagai Juru Tulis II Desa Selebung Ketangga, sedangkan Juru Tulis I Desa Ketangga bernama Haji RATNE ;

- Bahwa pada saat jual beli tanah objek sengketa antara Haji MASTUNI dengan AMAQ REPIN, saksi tidak hadir menyaksikan proses jual beli tersebut, karena yang memiliki tugas untuk membuat surat jual beli adalah Juru Tulis I. Saksi pada saat itu berada di Kantor Desa dan melihat Haji MASTUNI, AMAQ REPIN, MAMIQ DARWILI dan AMAQ DARWIAH datang ke Kantor Desa dan masuk ke dalam ruangan Kepala Desa ;
- Bahwa setahu saksi, Haji MASTUNI sebagai pembeli, AMAQ REPIN sebagai penjual, MAMIQ DARWILI sebagai Keliang Penyelak dan AMAQ DARWIAH sebagai saksi ;
- Bahwa yang menjadi Ketua RT atau *Jerowarah* pada tahun 1980an adalah AMAQ NURMAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli yang dibuat di Kantor Desa, saksi hanya melihat Juru Tulis I ada membawa masuk surat ke dalam ruangan Kepala Desa yang bernama KAMARUDIN dan pada saat itu saksi melihat Juru Tulis I langsung menyerahkan surat jual beli tersebut kepada Haji MASTUNI ;
- Bahwa sebelum KAMARUDIN, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Lalu RATNADI yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1967 sampai dengan 1977, kemudian Haji KAMARUDIN yang menjabat dari tahun 1978 sampai dengan 1984 ;
- Bahwa seingat saksi, yang menjabat sebagai Kepala Desa setelah Haji KAMARUDIN adalah Drs. SAHUDIN dan LALU ANJI, dimana LALU ANJI menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1986 sampai dengan 2012, kemudian akhir tahun 2012 digantikan oleh Drs. SAHUDIN ;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 2001 telah memiliki sertifikat hak milik. Pengetahuan saksi tersebut karena saat proses pembuatan sertifikat atas tanah objek sengketa pada tahun 2001, saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Penyelak dan saat itu ada program PRONA sehingga Haji NURSAYADI mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa dan pada tahun 2002 terbit sertifikat tanah objek sengketa atas nama Haji NURSAYADI ;
- Bahwa pada tahun 2001 sewaktu BPN turun ke lokasi tanah objek sengketa untuk melakukan pengukuran, saksi sebagai Kepala Dusun Penyelak dan Pekasih Penyelak ikut bersama-sama menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa di Kantor Desa pada saat sertifikat tersebut akan diserahkan ke pemiliknya melalui Desa. Saksi sebagai Kepala Dusun diminta oleh Desa untuk memanggil warga saksi yang sertifikatnya sudah jadi untuk datang ke Kantor Desa, dimana saat itu ada 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang akan diserahkan oleh Kepala Desa dan salah satu diantaranya adalah sertifikat atas tanah objek sengketa dengan nama pemegang haknya adalah Haji NURSAYADI yang merupakan anak dari Haji MASTUNI ;

- Bahwa sebelum tahun 1994 sampai dengan adanya jual beli, saksi pernah melihat Haji MASTUNI menggarap tanah yang berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa, tepatnya setelah jalan raya dan setelah Haji MASTUNI meninggal dunia, tanah disebelah barat dari tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Haji ANWAR IHSAN ;
- Bahwa setahu saksi, Haji ANWAR IHSAN memperoleh tanah di sebelah barat dari tanah objek sengketa dengan cara membeli dari MARENG. Hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh Haji ANWAR IHSAN ;
- Bahwa saksi mengetahui MARENG memperoleh tanah di sebelah barat dari tanah objek sengketa dengan cara tukar menukar dengan Haji MASTUNI karena saksi diceritakan oleh Kepala Dusun Medana yang bernama AMAQ WALIJAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi **HAJI MOHAMMAD NURULLAH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah seluas 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
 - Sebelah Utara dengan tanah AMAQ SATRA ;
 - Sebelah Timur dengan jalan raya ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah MAMIQ DARWANGI ;
 - Sebelah Barat dengan tanah AMAQ SATRA ;
- Bahwa yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa seluas 25 (dua puluh lima) are adalah Haji ANWAR dan karena Haji ANWAR telah meninggal dunia maka yang menguasainya sekarang adalah ahli warisnya, termasuk saksi sebagai anak dari Haji ANWAR ;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Haji ANWAR memperoleh tanah objek sengketa seluas 25 (dua puluh lima) are dengan cara membeli dari MARENG ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi jual beli antara Haji ANWAR dengan MARENG, namun pada tahun 1997 saksi pernah memberikan uang pembayaran tanah tersebut kepada MARENG dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Penyerahan uang tersebut kepada MARENG karena saksi disuruh oleh orang tua saksi (Haji ANWAR) ;

- Bahwa setahu saksi, harga tanah objek sengketa seluas 25 (dua puluh lima) are yang dibeli oleh Haji ANWAR adalah sejumlah Rp.6.000.00,- (enam juta rupiah). Pembayaran pertama diserahkan oleh MAMIQ DARMAWAN yang merupakan mertua dari Haji ANWAR kepada MARENG, kemudian pembayaran kedua saksi yang menyerahkannya kepada MARENG ;
- Bahwa Haji ANWAR semasa hidupnya pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang dibeli oleh Haji ANWAR dari MARENG tersebut adalah hasil tukar menukar MARENG dengan Haji MASTUNI ;
- Bahwa pada tahun 2000 pada saat orang tua saksi masih hidup, saksi diceritakan bahwa ada keluarga dari MARENG yang datang melapor ke Kantor Desa Selebung Ketangga untuk meminta tambahan bayaran atas tanah tersebut, yang apabila tidak dipenuhi maka tanah tersebut akan diambil kembali, akhirnya diberikan tambahan pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MARENG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Silsilah Ahli Waris AMAQ SERILAH tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XII-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mendana Raya Nomor 472/083/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mendana Raya Nomor 472/084/DS.MDR/2022 tertanggal 24 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-3 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-1 sampai dengan T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-3 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SURYAJAYA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah ;
- Bahwa saksi tahu AMAQ SERILAH semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dimana isteri pertama bernama INAQ SERILAH, Isteri kedua bernama INAQ SIAREP dan Isteri ketiga bernama INAQ ASIR ;
- Bahwa jumlah anak dari hasil perkawinan antara AMAQ SERILAH dan INAQ SERILAH ada 4 (empat) orang, yaitu INAQ RINESAM, MAREN, AMAQ REPIN dan INAQ SENINAH ;
- Bahwa INAQ RINESAM memiliki (dua) orang anak bernama INAQ YARNI dan INAQ PIIN, MARENG tidak memiliki anak, AMAQ REPIN memiliki anak bernama AMAQ MUR, HAJI BAKRI, SEMANGGI, LEMEK, LEMEN dan MAHJUR, INAQ SENINAH memiliki anak bernama INAQ JUMAHUR dan INAQ JUMEHAR ;
- Bahwa jumlah anak hasil perkawinan AMAQ SERILAH dan INAQ SIAREP ada 1 (satu) orang yaitu bernama KIKIK dan jumlah anak hasil perkawinan AMAQ SERILAH dengan INAQ SIAREP ada 4 (empat) orang yaitu SEMAN, INAQ MASRIP, AMAQ NUN dan SAHRIM ;
- Bahwa saksi mengetahui AMAQ SERILAH menikah sebanyak 3 (tiga) kali karena sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi pernah diceritakan oleh INAQ RINESAM, saksi juga diceritakan oleh anak-anak INAQ dari RINESAM yaitu INAQ YARNI dan INAQ PIIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, INAQ SENINAH menikah 1 (satu) kali dan dari hasil permikahan tersebut INAQ SENINAH memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama INAQ JUMAHUR dan anak kedua bernama INAQ JUMEHAR ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari AMAQ SERILAH karena diberitahu oleh anak-anak AMAQ SERILAH ;
- Bahwa yang saksi tahu, antara para pihak ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Sandang Wale I, Desa Mendana Raya (dahulu Desa Selebung Ketangga), Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Subak Telaga, letaknya berdampingan dengan Subak Sandang Wale I. Subak Telaga dan Subak Sandang Wale I dibatasi oleh parit. Subak Sandang Wale I berada di sebelah Selatan Parit, Subak Telaga berada di sebelah Utara Parit ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Wilayah di Desa Mendana Raya, dimana ada 3 (tiga) Kepala Wilayah di Desa Mendana Raya, yaitu Kepala Wilayah Presak, Kepala Wilayah Mendana dan Kepala Wilayah Panggungan ;
 - Bahwa yang saksi tahu, tanah objek sengketa masuk ke dalam Wilayah Panggungan. Demikian pula dengan tanah yang terletak di sebelah barat Jalan Raya, sebelah Utara parit masuk ke Subak Telaga, dan sebelah Selatan parit masuk ke Subak Sandang Wale I ;
 - Bahwa Pekasih dari Subak Sandang Wale I berasal dari Selebung Ketangga. Pekasih Subak Telaga berasal dari Mendana, bernama Darmasih ;
 - Bahwa yang saat ini menguasai tanah sengketa adalah Haji MASTUNI dan Haji NURSAYADI alias Tuan SAYANG ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Haji MASTUNI dan Haji NURSAYADI memperoleh tanah tersebut, namun saksi pernah mendengar ada pihak yang keberatan pada saat pengusulan Sertifikat tanah sengketa, yaitu dari keturunan INAQ SIAREP yang bernama KIKIK, yang keberatan karena merasa tidak pernah diberikan hak waris ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat KIKIK menguasai tanah sengketa ;
 - Bahwa Para Penggugat tidak ada yang pernah menguasai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat XII untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Buku Tanah Nomor 67 atas nama MAMIQ MASTUNI, selanjutnya diberi tanda T.XII-1 ;
2. Fotocopy Warkah Hak Milik No. 67 atas nama MAMIQ MASTUNI, selanjutnya diberi tanda T.XII-2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah No. 537 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.XII-3
4. Fotocopy Warkah Hak Milik No. 537 atas nama NURSAYADI, selanjutnya diberi tanda T.XII-4 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.XII-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.XII-4 yang diajukan oleh Tergugat XII dan tersebut diatas, setelah diteliti bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan tidak pula bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Ju'mat, tanggal 25 Maret 2022, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa dari Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi, Tergugat V.VI.VII.VIII.IX.XI pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi I dan II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasannya ;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa

sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, terutama batas sebelah selatan yang disebutkan oleh Para Penggugat Konvensi adalah parit/saluran irigasi. Dengan batas sebelah selatannya parit/saluran irigasi, maka akan membawa dampak pada luas dari tanah objek sengketa ;

- Antara Posita dan Petitum Para Penggugat Konvensi tidak bersesuaian, dimana di dalam Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi, tidak ada satupun Posita yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi dengan Almarhum AMAQ SERILAH, sementara didalam Petitumnya Para Penggugat Konvensi No. 5 menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik Almarhum AMAQ SERILAH, lalu Petitum No. 9 menyatakan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Tergugat Konvensi I dan II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan mengenai apakah batas-batas dari tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dalam Gugatannya bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya yang dikuasai oleh Para Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim akan diketahui dengan terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara melalui pembuktian yang akan diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*. Selanjutnya terhadap ketidaksesuaian antara dalil Posita dengan Petitum dari Gugatan Para Penggugat Konvensi terkait hubungan hukum antara AMAQ SERILAH dengan Para Penggugat menyangkut tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah membaca dan mencermati dalil Gugatan Posita Para Penggugat Konvensi pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang telah secara jelas menerangkan bahwa AMAQ SERILAH adalah pemilik awal atas tanah objek sengketa dan selama hidupnya, AMAQ SERILAH telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana isteri pertamanya bernama INAQ SERILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu INAQ RINESAM, INAQ SEMINAH, AMAQ REPIN dan MARENG. Isteri kedua AMAQ SERILAH bernama INAQ SIARAP dikaruniai seorang anak yaitu KIKIK (Penggugat I). Isteri ketiga AMAQ SERILAH bernama INAQ ASIR dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SEMAN, INAQ MASRIP (Penggugat II), MASNUN dan SAHRIM. Dari uraian Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas hubungan hukum antara tanah objek sengketa dengan Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMAQ SERILAH. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak bertentangan satu sama lainnya ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan II Konvensi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak** ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah seluas 0,980 Ha (98 Are), yang terletak di Subak Sandang Wale, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan milik dari AMAQ SERILAH sesuai dengan Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ SERILAH dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C.766, No. 135. Bahwa setelah AMAQ SERILAH meninggal dunia sekitar tahun 1968, tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh 4 (empat) orang anaknya yang bernama AMAQ REPIN dan MARENG yang merupakan anak dari AMAQ SERILAH dari isteri pertamanya yang bernama INAQ SERILAH, serta SAHRIM dan SEMAN yang merupakan anak dari AMAQ SERILAH dari isteri ketiganya yang bernama INAQ ASIR. Selanjutnya AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari anak-anak lain dari AMAQ SERILAH, telah menjual sebagian tanah objek sengketa seluas \pm 63 are kepada Haji MASTUNI (Tergugat I), walaupun yang dijual hanya sebagian akan tetapi Haji MASTUNI (Tergugat I) masuk dan menguasai seluruh tanah objek sengketa seluas 98 are ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat Konvensi I dan II, dimana pada tahun 1980 Tergugat Konvensi I membeli tanah sawah dari AMAQ REPIN seluas \pm 35 are, kemudian pada tahun 1981 Tergugat Konvensi I membeli dari SAHRIM dan SAHRIM seluas \pm 35 are dengan persetujuan semua saudara-saudaranya termasuk KIKIK (Penggugat Konvensi I) serta pada tahun 1994 dari hasil tukar guling tanah sawah milik MARENG dengan tanah sawah milik Tergugat I, dimana tanah sawah milik Tergugat I yang telah beralih kepada MARENG melalui tukar guling tersebut, pada tahun 2003 telah dijual oleh MARENG kepada H. ANWAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Gugatannya Para Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik dari AMAQ SERILAH yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya. SAHRIM alias AMAQ HARTINI (Tergugat

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan yang mengaitkan bagian tanah objek sengketa kepada HAJI MASTUNI alias TUNI (Tergugat I) karena waktu itu SAHRIM alias AMAQ HARTINI (Tergugat V) mengira bahwa saudaranya yaitu KIKIK (Penggugat I) yang pergi ke luar daerah telah meninggal dunia. INAQ MASRIP (Penggugat II) dan INAQ RINESAM yang merupakan ibu kandung dari Penggugat III dan IV yang merupakan saudara perempuannya, belum mendapat bagian warisan. Tergugat VI, VII, VIII, IX dan XI mengakui bahwa tanah objek sengketa belum dibagi waris karena menurut almarhum orang tua dari Para Tergugat tersebut yang bernama AMAQ REPIN semasa hidupnya telah menjual tanah objek sengketa kepada HAJI MASTUNI alias TUNI (Tergugat I) dan belum dibagi waris kepada saudaranya yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Ju'mat, tanggal 25 Maret 2022, baik Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan II serta Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI, tidak ada yang berbeda mengenai alamat/letak dari tanah objek sengketa. Perbedaan mengenai luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa antara yang diterangkan oleh Para Penggugat Konvensi, Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI dengan luas yang diterangkan oleh Tergugat Konvensi I dan II, khususnya pada batas sebelah selatan karena Tergugat Konvensi I dan II hanya menerangkan batas sebelah selatan dengan mengikuti batas yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh Tergugat I dan II yaitu sawah Haji MASTUNI, sedangkan kenyataannya penguasaan atas tanah objek sengketa pada batas sebelah selatan oleh Tergugat Konvensi I dan II adalah sampai ke telabah/saluran irigasi sebagaimana batas yang diterangkan oleh Para Penggugat Konvensi dan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 98 are, terletak di Subak Sandang Wale, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa tanah objek sengketa awal kepemilikannya berasal dari almarhum AMAQ SERILAH ;
- Bahwa AMAQ SERILAH semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana isteri pertamanya bernama INAQ SERILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu INAQ RINESAM, INAQ SEMINAH, AMAQ REPIN dan MARENG. Isteri kedua AMAQ SERILAH bernama INAQ SIARAP dikaruniai seorang anak yaitu KIKIK (Penggugat I). Isteri ketiga AMAQ SERILAH

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SEMAN (Tergugat III), INAQ MASRIP (Penggugat II), MASNUN (Tergugat IV) dan SAHRIM (Tergugat V) ;

- Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi dan bantahan/penyangkalan dari Tergugat Konvensi I dan II, Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam perkara ini, yaitu ;

- Apakah benar tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum AMAQ SERILAH yang telah dijual oleh AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM kepada Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ SERILAH, merupakan jual beli yang tidak sah ;
- Apakah benar Tergugat Konvensi I dan II yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara membeli dari AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Para Penggugat Konvensi mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat Konvensi I dan II maupun pengakuan dari Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat Konvensi dan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI terbebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan pengakuannya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat Konvensi I dan II terbebani pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut ;

- Para Penggugat Konvensi dibebani untuk membuktikan bahwa perbuatan AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM yang telah menjual tanah objek sengketa peninggalan almarhum AMAQ SERILAH kepada Tergugat Konvens I merupakan jual beli yang tidak sah ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I dan II dibebani untuk membuktikan bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa yang diperolehnya dengan cara membeli dari AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan-Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I dan II serta menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.K-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C.766, No. 135 tanggal 18 Januari 1955, pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SERILAH pada tahun 1955 telah menguasai tanah seluas 0,980 Ha (98 Are) yang dahulunya terletak di Subak Sandang Wale I, Distrik Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali En Lombok (sekarang menjadi Subak Sandang Wale, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB). Bukti surat tersebut diatas telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari AMAQ SERILAH ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.K-2 berupa Silsilah Ahli Waris dari AMAQ SERILAH yang dibuat oleh Penggugat Konvensi I tanggal 18 Agustus 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya AMAQ SERILAH memiliki 3 (tiga) orang isteri bernama INAQ SERILAH (isteri pertama) yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu INAQ RINESAM (1) yang merupakan ibu kandung dari Penggugat Konvensi III dan IV, INAQ SEMINAH (2), AMAQ REPIN yang dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI. Isteri keduanya bernama INAQ SIAREP yang dikarunia seorang anak yaitu Penggugat Konvensi I dan isteri ketiganya bernama INAQ ASIR yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu SEMAN (Tergugat III), INAQ MASRIP (Penggugat Konvensi II), MASNUN (Tergugat IV) dan SAHRIM (Tergugat V). Riwayat silsilah dari AMAQ SERILAH yang diterangkan dalam bukti surat bertanda P.K-2 tersebut didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi serta 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI. Selain itu telah diakui pula oleh Para Tergugat

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.K-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Mendana Raya tanggal 24 Februari 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum AMAQ SERILAH yang belum pernah dibagikan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu dari AMAQ SERILAH sampai saat ini. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Mendana Raya tersebut menggunakan Kop Surat dari Desa Mendana Raya, namun isinya hanya bersifat suatu pernyataan semata tanpa didukung oleh bukti lainnya. Keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dipersidangan tidak ada yang mengetahui persoalan mengenai apakah tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum AMAQ SERILAH belum ataupun sudah dibagi kepada ahli warisnya. Saksi Para Penggugat Konvensi yang bernama SANUSI bahkan menerangkan bahwa setahu saksi SANUSI, tanah objek sengketa oleh almarhum AMAQ SERILAH telah diberikan kepada AMAQ REPIN karena yang saksi lihat tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ REPIN tanpa ada keberatan dari anak-anak almarhum AMAQ SERILAH lainnya. Oleh karena bukti surat bertanda P.K-3 tersebut sifatnya hanya sebatas pernyataan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut akan Majelis Hakim anggap sebagai bukti permulaan yang masih harus dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat Konvensi dengan alat bukti lainnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 dengan kaidah hukumnya "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.K-4, P.K-5 dan P.K-6 yang saling terkait satu dengan lainnya berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Sekretaris Desa Mendana Raya pada tanggal 24 Februari 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SERILAH telah meninggal dunia pada tahun 1968 (vide bukti P.K-4), AMAQ REPIN (orang tua dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI) telah meninggal dunia pada tahun 2007 (vide bukti P.K-5) dan MARENG telah meninggal dunia pada tahun 2007 (vide bukti P.K-6). Bukti-bukti surat tersebut diatas jenis atau bentuknya sama dengan bukti surat bertanda P.K-3 yang isinya hanya merupakan suatu pernyataan semata dari Sekretaris Desa Mendana Raya. Persoalan mengenai AMAQ SERILAH yang telah meninggal dunia, dibenarkan oleh 3 (tiga) orang saksi

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa AMAQ SERILAH telah meninggal dunia. Selain itu pula, meninggalnya AMAQ SERILAH telah diakui oleh Para Tergugat didalam Jawabannya masing-masing, namun terkait persoalan ditahun berapa AMAQ SERILAH meninggal dunia, 3 (tiga) orang saksi dari Para Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui tahun berapa AMAQ SERILAH meninggal dunia sehingga persolan terkait ditahun berapa AMAQ SERILAH meninggal dunia, hal tersebut yang masih harus dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat Konvensi dengan alat bukti lainnya dipersidangan, sedangkan Sekretaris Desa Mendana Raya yang membuat surat-surat keterangan tersebut (vide bukti P.K-4 s/d P.K-6) tidak diajukan oleh Para Penggugat Konvensi sebagai saksi dipersidangan ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.K-7, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 135 tanggal 28 Juni 1961, pada pokoknya isinya menerangkan substansi yang sama dengan bukti surat bertanda P.K-1 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bukti surat bertanda P.K-1 dan P.K-7 merupakan Letter C atau girik yang sifatnya hanya sebagai bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971 dengan Kaidah Hukum : "Nama seseorang yang tercatat dalam "buku letter C", tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. "Letter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya". Terhadap bukti surat bertanda P.K-1 dan P.K-7, walaupun 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui surat-surat terkait tanah objek sengketa, namun dalam keterangannya saksi SANUSI telah menerangkan bahwa saksi SANUSI melihat AMAQ SERILAH yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa semasa hidupnya dan tidak ada orang lain yang saksi SANUSI lihat menguasai tanah objek sengketa sejak awal. Kebenaran bukti surat bertanda P.K-1 dan P.K-7 tersebut selain didukung oleh keterangan saksi SANUSI, telah pula diakui secara tegas oleh Para Tergugat didalam Jawabannya masing-masing bahwa asal usul kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SERILAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.K.I.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 537 yang terbit tanggal 3 Agustus 2002, pada pokoknya menerangkan bahwa NURSAYADI (Tergugat Konvensi II) sebagai pemegang hak atas tanah seluas 10.836 m² (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi). Dari surat ukur dan gambar objek tanah yang ada pada SHM tersebut, ternyata letak dan batas-batas dari objek tanah

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi. Bukti surat tersebut diatas didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi I dan II yang bernama LALU RUMENENG yang menerangkan bahwa pada tahun 2001 sewaktu BPN (Tergugat XII) turun ke lokasi tanah objek sengketa untuk melakukan pengukuran, saksi sebagai Kepala Dusun Penyelak dan bersama dengan Pekasih Penyelak ikut bersama-sama menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur (Tergugat XII) dan saksi pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa di Kantor Desa pada saat sertifikat tersebut akan diserahkan ke pemiliknya melalui Desa dan salah satu diantaranya adalah sertifikat atas tanah objek sengketa dengan nama pemegang haknya adalah Haji NURSAYADI yang merupakan anak dari Haji MASTUNI. Terhadap bukti surat bertanda T.K.I.II-1 tersebut, walaupun Sertifikat Hak Milik adalah satu-satunya bukti kepemilikan atas tanah yang diakui secara sah oleh Negara, namun tidak serta merta mengurangi hak dari Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan bahwa terbitnya sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak benar. Pendapat Majelis Hakim tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 327 K/Sip/1976, tanggal 1 Desember 1976 dengan Kaidah Hukum : Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwasertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.K.I.II-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 8 Juni 1980, pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ REPIN yang merupakan orang tua dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah menjual tanah sawah miliknya seluas 0,35 Ha kepada Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) dengan harga 9 (sembilan) ton padi atau dinilai dengan uang sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Jual beli tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Selebung Ketangga bernama Haji KAMARUDIN dengan disaksikan oleh Keliang Penyelak bernama MAMIQ DARWILI dan Pekasih Sandang Wale dengan persetujuan 5 (lima) orang saudara dari AMAQ REPIN. Bukti surat bertanda T.K.I.II-2 didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi I dan II yang bernama SULAIMAN, yang menerangkan bahwa Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari AMAQ REPIN dan saudara-saudaranya yang diantaranya MARENG dan SAHRIM. Saksi SULAIMAN mengetahui jual beli tanah objek sengketa antara Haji MASTUNI dengan AMAQ REPIN karena pada sekitar tahun 1978/1979, waktu itu saksi bekerja di Kantor Desa Selebung Ketangga dan melihat MARENG, AMAQ REPIN, dan saudara-saudaranya

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, diantaranya yang saksi SULAIMAN kenal hanya SAHRIM, bersama Kepala Dusun Penyelak bernama MAMIQ DARWILI, Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) dan Kepala Desa Selubung Ketangga yang bernama KAMARUDIN. Setelah MARENG, AMAQ REPIN, SAHRIM dan saudara-saudaranya bersama Kepala Dusun Penyelak dan Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) pulang dari Kantor Desa, saksi SULAIMAN bertanya kepada Juru Tulis I (Sekretaris Desa) yang bernama LALU RATNA tentang apa yang baru saja dilakukan oleh orang-orang yang datang ke Kantor Desa tersebut, LALU RATNA mengatakan bahwa mereka baru saja mengadakan jual beli. Saksi Tergugat Konvensi I dan II bernama LALU RUMENENG juga menerangkan bahwa pada tahun 1980, saksi menjabat sebagai Juru Tulis II Desa Selebung Ketangga melihat Haji MASTUNI, AMAQ REPIN, MAMIQ DARWILI sebagai Keliang Penyelak dan AMAQ DARWIAH datang ke Kantor Desa dan masuk ke dalam ruangan Kepala Desa bernama KAMARUDIN. Saksi melihat Juru Tulis I ada membawa masuk surat ke dalam ruangan Kepala Desa dan pada saat itu saksi melihat Juru Tulis I langsung menyerahkan surat jual beli tersebut kepada Haji MASTUNI. Selain bukti surat bertanda T.K.I.II-2 didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat Konvensi I dan II, Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI didalam Jawabannya telah mengakui secara tegas bahwa orang tuanya yang bernama AMAQ REPIN telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I). Terkait dengan jual beli sebagian tanah objek sengketa seluas 0,35 Ha antara AMAQ REPIN (anak dari AMAQ SERILAH) sebagai penjual dengan Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) sebagai pembeli sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat T.K.I.II-2 yang didukung oleh keterangan para saksi dari Tergugat I dan II Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli sebagian tanah objek sengketa yang dilakukan secara dibawah tangan tersebut telah sah menurut hukum. Pendapat Majelis Hakim tersebut dengan mempedomani kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 665 K/Sip/1979 yang menegaskan “dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akte tanah” ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.K.I.II-3 berupa Kwitansi Sementara, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1981 SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V) yang merupakan saudara dari INAQ MASRIP (Penggugat Konvensi II) telah menerima uang pembayaran sawah atas nama AMAQ SERILAH seluas

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/121/Pdt.G/2021/PN Sel

putusan.mahkamahagung.go.id/121/Pdt.G/2021/PN Sel (Tergugat Konvensi I) sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran uang sawah tersebut diketahui oleh Kepala Desa Selubung Ketangga bernama KAMARUDIN dengan disaksikan oleh Keliang Penyelak bernama MAMIK DAWILI dan Pekasih bernama AMAQ SENIAH. Bukti surat tersebut diatas walaupun tidak didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat Konvensi I dan II, namun dalam Jawabannya Tergugat V (SAHRIM alias AMAQ HARTINI) mengakui telah menjual sebagian tanah objek sengketa seluas 0,35 Ha kepada Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat bertanda T.K.I.II-3. Dengan adanya pengakuan dari Tergugat V tersebut, maka bukti surat bertanda T.K.I.II-3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.K.I.II-4 berupa Surat Pernyataan Tukar Menukar, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1994 telah terjadi tukar menukar tanah antara tanah sawah milik MARENG yang merupakan saudara kandung dari Penggugat Konvensi III dan IV dengan tanah milik Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I). Tanah sawah milik MARENG seluas 0,37 Ha dengan tanah milik Haji MASTUNI seluas 0,25 Ha dipisahkan oleh Jalan Raya Keruak-Pancur. Dengan terjadinya tukar menukar tanah tersebut, maka semula tanah MARENG yang menjadi bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara ini, berganti menjadi tanah milik Haji MASTUNI, sedangkan tanah milik Haji MASTUNI yang berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa, berganti menjadi milik dari MARENG. Bukti surat bertanda T.K.I.II-4 tersebut didukung dengan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi I dan II, dimana saksi SULAIMAN menerangkan bahwa pada tahun 1990-an, saksi SULAIMAN melihat tanah dibagian sebelah barat dari tanah objek sengketa sudah tidak digarap lagi oleh Haji MASTUNI karena tanah Haji MASTUNI telah ditukar dengan MARENG. Saksi LALU RUMENENG menerangkan bahwa MARENG memperoleh tanah di sebelah barat dari tanah objek sengketa dengan cara tukar menukar dengan Haji MASTUNI karena saksi diceritakan oleh Kepala Dusun Medana yang bernama AMAQ WALIJAH dan saksi Haji MUHAMMAD NURULLAH menerangkan bahwa tanah seluas 25 are yang berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa adalah milik dari Haji ANWAR yang merupakan orang tua dari saksi. Haji ANWAR memperoleh tanah objek sengketa seluas 25 (dua puluh lima) are dengan cara membeli dari MARENG dan Haji ANWAR semasa hidupnya, pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang dibeli oleh Haji ANWAR dari MARENG tersebut adalah hasil tukar menukar MARENG dengan Haji MASTUNI ;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.K.I.II-11 dan T.K.I.II-12 berupa SPPT tahun 2009 dan 2014, walaupun bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan merupakan bukti penguasaan atas tanah objek sengketa, bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat Konvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi I dan II yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa setelah dikuasai dan digarap oleh almarhum AMAQ SERILAH, kemudian dilanjutkan oleh AMAQ REPIN dan setelah AMAQ REPIN meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat Konvensi I dan sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat Konvensi II yang merupakan anak kandung dari Tergugat Konvensi I ;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.K.I.II-16 sampai dengan T.K.I.II-19 yang saling terkait satu dengan lainnya, pada pokoknya diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II untuk mendukung bukti surat bertanda T.K.I.II-11 dan T.K.I.II-12 mengenai terjadinya mutasi atas nama wajib pajak yang semula dari almarhum AMAQ SERILAH menjadi atas nama wajib pajak NURSAYADI (Tergugat Konvensi II) yang merupakan anak kandung dari Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.K.I.II-5 sampai dengan bukti surat bertanda T.K.I.II-10, T.K.I.II-13 sampai dengan T.K.I.II-15 tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan ini karena alat bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II untuk membuktikan tanah objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.V.VI.VII.VIII.IX.XI-3, sama dengan bukti surat bertanda P.K-2, P.K-4 dan P.K-5 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam alat bukti Para Penggugat Konvensi, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara mutatis mutandis diambil alih kedalam pertimbangan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat XII, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat bertanda T.XII-3 dan T.XII-4 berupa Buku Tanah No. 537 dengan Warkah Hak Milik No. 537 atas nama NURSAYADI (Tergugat Konvensi II), pada pokoknya diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 537 atas nama NURSAYADI (Tergugat Konvensi II) sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan II bertanda T.K.I.II-1, penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berlaku, sedangkan terhadap bukti surat bertanda T.XII-1 dan T.XII-2, Majelis Hakim belum akan mempertimbangkannya dalam Gugatan Konvensi ini karena bukti surat tersebut berkaitan dengan tanah yang menjadi objek dalam Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi serta Jawaban/Bantahan dari Tergugat Konvensi I dan II, Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan XI serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 98 are peninggalan milik almarhum AMAQ SERILAH, telah dijual oleh almarhum AMAQ REPIN yang merupakan orang tua dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI kepada Tergugat Konvensi I dengan luas 0,35 Ha, kemudian sebagian lagi tanah objek sengketa seluas 0,35 Ha telah dijual oleh SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V) yang merupakan saudara dari INAQ MASRIP (Penggugat Konvensi II) kepada Tergugat Konvensi I. Jual-beli atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan dengan mengetahui Kepala Desa Selubung Ketangga dan telah pula diterima uang pembayaran atas tanah objek sengketa oleh para penjualnya yaitu AMAQ REPIN, SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V). Dengan demikian maka jual beli atas tanah objek sengketa tersebut telah memenuhi asas terang dan tunai sehingga dapat dipandang sebagai jual beli yang sah menurut hukum dan Tergugat Konvensi I sebagai pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh hukum ;
- Bahwa setelah membeli tanah objek sengketa dari AMAQ REPIN, SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V), surat-surat terkait tanah objek sengketa yang semula atas nama AMAQ SERILAH (vide bukti P.K-1), telah berganti menjadi atas nama Tergugat Konvensi II yang merupakan anak kandung dari Tergugat Konvensi I (vide bukti T.K.I.II-1, T.K.I.II-11, T.K.I.II-12, T.K.I.II-16 sampai dengan T.K.I.II-19) ;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak pernah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa setelah membandingkan antara bukti P.K-1 dan P.K-7 dengan dengan bukti T.K.I.II-1 sampai dengan T.K.I.II-4, T.K.I.II-11, T.K.I.II-12, T.K.I.II-16 sampai dengan T.K.I.II-19 ternyata tanah objek sengketa yang semula milik peninggalan dari almarhum AMAQ SERILAH telah beralih melalui jual beli yang sah menurut hukum kepada Tergugat Konvensi II ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak almarhum AMAQ SERILAH meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ REPIN dan MARENG, dimana pada tahun 1980, AMAQ REPIN telah menjual sebagai tanah objek sengketa seluas 0,35 Ha kepada Tergugat Konvensi I dan tahun 1981 SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V) telah menjual sebagian lagi tanah objek sengketa seluas 0,35 Ha kepada Tergugat Konvensi I ;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi setelah almarhum AMAQ SERILAH meninggal dunia sampai dengan AMAQ REPIN dan MARENG meninggal dunia, tidak pernah sama sekali menguasai ataupun menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa pembelian tanah objek sengketa oleh Tergugat Konvensi I dari AMAQ REPIN, SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V), walaupun tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya dari almarhum AMAQ SERILAH sebagaimana dalil Gugatan Konvensi Para Penggugat yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik melalui alat bukti surat maupun keterangan para saksi oleh Para Penggugat Konvensi, namun karena jual beli tanah objek sengketa tersebut telah dilaksanakan secara tunai dan terang, maka Tergugat Konvensi I sebagai pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 7 tahun 2012 yang menyatakan *"perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pendapat diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya terkait persoalan hukum pertama mengenai tidak sahnya jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh almarhum AMAQ REPIN, SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V) sebagai penjual kepada Haji MASTUNI (Tergugat Konvensi I) sebagai pembeli. Sebaliknya Tergugat Konvensi I dan II telah dapat membuktikan dalil bantahannya karena terbukti tanah objek sengketa ternyata telah dibeli secara sah menurut hukum oleh Tergugat Konvensi I dari ahli waris AMAQ SERILAH yaitu AMAQ REPIN, SAHMAN alias SEMAN (Tergugat III) dan SAHRIM (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait tidak sahnya pembelian atas tanah objek sengketa oleh Tergugat Konvensi I tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi, maka terhadap persoalan hukum kedua tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dalam perkara ini, maka terhadap Petitum angka

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) dan angka 5 (lima) dalam Gugatan Konvensi yang juga merupakan Tuntutan inti dari Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum AMAQ SERILAH dan jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan AMAQ REPIN, MARENG, SEMAN, MASNUN dan SAHRIM dengan Tergugat I, tanpa persetujuan dari anak-anak AMAQ SERILAH yang lainnya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum **haruslah dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat Konvensi pada Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam Gugatannya dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan-tuntutan yang lain sebagaimana dalam Petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam) dan selebihnya sampai dengan Petitum angka 12 (dua belas) dalam Gugatan Konvensi, **harus pula dinyatakan ditolak** karena tuntutan-tuntutan tersebut hanyalah merupakan ikutan/turunan dari Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang telah ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 12 (dua belas) dari Gugatan Penggugat Konvensi telah ditolak seluruhnya, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat Konvensi **haruslah dinyatakan ditolak** ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,255$.Ha, yang terletak di Orong Bangket Bali, Kesubakan Ujung, Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Mendane, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Tanah sawah tersebut di beli dari seseorang bernama LOQ MINERAH pada tanggal 4 Juni 1979 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Ju'mat, tanggal 25 Maret 2022, diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa dalam Gugatan Konvensi yang ditengarai oleh jalan raya Keruak-Pancor. Adapun penguasaan atas tanah objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi bukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, melainkan oleh orang lain yang Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui siapa-siapa orang yang menguasai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi dikuasai oleh orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, dengan Kaidah Hukum : "Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan tersebut dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara" ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan Gugatan Rekonvensi /Tergugat Konvensi I dan II tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I dan II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., dan H. M. NUR SALAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh H. M. NUR SALAM, S.H., dan NASUTION, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, BAIQ DEWI ANGGRAINI, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat
V, VI, VII, VIII, IX dan XI tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat III, IV, X dan XII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H . M. NUR SALAM, S.H.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

NASUTION, S.H.,

Panitera Pengganti,

BAIQ DEWI ANGGRAINI, S.E.,S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PS	: Rp. 800.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 2.495.000,-
- PNPB panggilan dan PS	: Rp. 140.000,-
- Biaya penyempahan saksi	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;